

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JAMBI**

Hikmah Afritenti¹

Dewi Fitriyani²

Susfayetti³

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: 4frianti.hikmah@gmail.com¹, dewi_fitriyani@unja.ac.id²,

susfayetti@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax regulations, a good perception of the effectiveness of the taxation system, tax penalties for taxpayer compliance. The population was taxpayer which doing independent what enlisted in KPP Pratama Jambi. The sample in this study was taken using Accidental Sampling, while the determination of the number of samples using the slovin formula, in order to obtain a sample of 100 taxpayers. Primary data collection methods used in the survey method using questionnaire media. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that taxpaying awareness, knowledge and understanding of tax regulations, good perceptions of the effectiveness of the taxation system, tax sanctions have an effect on taxpayer compliance.

Keywords: The Effect of Tax Paying Awareness, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Good Perceptions of the Effectiveness of the Taxation System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jambi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *Accidental Sampling*,

sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 orang wajib pajak. Metode pengumpulan data primer yang di pakai dalam metode survey dengan menggunakan media kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *SPSS*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, berupa jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagai kepentingan umum lainnya guna memberikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Dengan penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan pembangunan negara dapat semakin berjalan dengan lancar. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, keberhasilan pencapaian target penerimaan perpajakan juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan secara konsisten. Secara umum, kebijakan perpajakan ditujukan untuk optimalisasi penerimaan.

Kepatuhan mengenai perpajakan menurut Tahar dan Rachman (2014) merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkakan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Akan tetapi pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas masih rendah dan tidak mencapai target. Berdasarkan data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dari website www.pajak.go.id bahwa tingkat kepatuhan wajib orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2018 yaitu hanya sebesar 62,1 persen. Berdasarkan data yang dihimpun DJP hingga 31 Maret, tercatat ada 12.268.732 laporan SPT WP Orang Pribadi

melakukan pekerjaan bebas yang masuk. Jumlah laporan SPT pajak tahun 2018 meningkat 15,85 persen dibanding jumlah laporan SPT pajak tahun 2017 sejumlah 10.589.648.

Menurut penelitian Prahestiara (2014) tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Salatiga, ada 4 faktor yang mempengaruhinya yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Selain itu, menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak, karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, selain itu Wajib Pajak juga mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dengan benar, Lengkap, dan Jelas. Penerapan *self assesment system* mewajibkan Wajib Pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan.

Peningkatan jumlah pajak dapat tercapai jika adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Masih banyaknya Wajib Pajak yang potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada pengusaha saja tetapi terjadi pada pekerjaan profesional lainnya. Setelah diberikan NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang melebihi PTKP diwajibkan dalam membayar pajak. Bila setiap Wajib Pajak mengetahui dengan jelas peraturan tersebut, maka Wajib Pajak akan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak penghasilannya.

DJP juga sudah membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib Pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, Wajib Pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *ebanking*, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak (Rahman Adi Nugroho, 2012).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya mengenai Sanksi Perpajakan. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pengenaan

sanksi perpajakan diberlakukan supaya Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (Pasal 1 angka 24 UU KUP No.28 tahun 2007). Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas melakukan pelaporan perpajakannya dengan mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha guna memperoleh penghasilan dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Contoh dari pekerjaan bebas yaitu, praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, notaris, dan lain-lain

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Nugroho, 2016). Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa ahli. Namun kebanyakan Wajib Pajak Orang pribadi yang melaksanakan pencatatan dan pembukuan dilakukan sendiri daripada menggunakan jasa ahli karena jika menggunakan jasa ahli mereka beranggapan akan kurang efisien terutama dalam hal biaya. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan suatu penelitian apakah kesadaran, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berikut disajikan tabel presentase realisasi penenrimaan pajak pada kanwil Provinsi Jambi Tahun 2015 sampai tahun 2018.

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kanwil Provinsi Jambi Tahun 2015 Sampai Tahun 2018 (Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Target Penerimaan Pajak	4.860.288	5.133.282	5.428.771	5.709.263
Realisasi Penerimaan Pajak	3.963.375	4.375.235	4.721.668	5.111.719
Persentase Pencapaian (%)	81,55	85,23	86,97	89,53

Sumber: <https://www.pajak.go.id>, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 sampai tahun 2018 realisasi penerimaan pajak tidak mampu mencapai target, namun persentase pencapaiannya terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 81,55 persen, pada tahun 2016 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 85,23 persen, tahun 2017 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 86,97 persen dan tahun 2018 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 89,53 persen. Tidak tercapainya target menunjukkan kurangnya kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak. Oleh sebab itu perlu dianalisis lebih lanjut kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak pada Kanwil Provinsi Jambi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dessy (2017) bahwa variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, serta sanksi pajak. Sehingga diduga kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, serta sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ilkham dan Haryanto (2017) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu *Pertama*, obyek penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah KPP pratama Jambi sedangkan obyek penelitian sebelumnya adalah KPP pratama Semarang. *Kedua*, penelitian ini menggunakan Pengukuran Statistik yaitu program SPSS 22.0. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Pengukuran Statistik program SPSS 17. *Ketiga*, variabel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel independen yaitu Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas yaitu Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan Sanksi Pajak. *Keempat* variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu adalah kemauan membayar pajak sedangkan penelitian ini menggunakan kepatuhan membayar pajak.

Alasan peneliti menambah variabel sanksi pajak karena dalam penelitian masruroh(2013) menjelaskan bahwa Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006) mengatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak.

Kesadaran membayar pajak yang tinggi akan menjadikan wajib pajak patuh untuk membayar pajak, semakin besar pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan menjadikan wajib pajak mengerti akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan akan menjadikan wajib pajak patuh membayar pajak dan sanksi pajak akan menjadikan wajib pajak takut untuk melanggar kewajibannya sebagai wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS)

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2009:7), yaitu 1). *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak tergantung pada aparaturn perpajakan, 2). *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang, 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut KUP No.28 tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah: (1) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, (2) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), (3) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, (4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Definisi Pekerjaan Bebas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007: Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan menggunakan keahliannya tanpa adanya ikatan dengan suatu hubungan kerja.

Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran membayar pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dalam penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kesadaran yang tinggi tersebut berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Nugroho (2012) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.


Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi

Dalam penelitian Handayani, dkk (2012), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak. Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya.

Menurut Fikriningrum (2012), Persepsi yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap suatu peristiwa yang amatinya. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis, yang mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan Kepatuhan untuk membayar pajak pun akan meningkat.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

- H1: Kesadaran Membayar Pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, Persepsi yang baik atas Efektifitas system Perpajakan Persepsi, Sanksi pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2: Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3: pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib pajak
- H4: Persepsi yang baik atas Efektifitas system Perpajakan Persepsi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H5 : Sanksi pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE

Objek dan Lokasi Peneliti

Objek penelitian ini adalah Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pengetahuan dan pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2), Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) serta Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Lokasi penelitian ini merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang berasal dari responden. Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Jambi.

Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode survey melalui pendistribusian kuisioner yang diberikan secara langsung. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus (Sugiyono, 2012). Berdasarkan

jumlah populasi sebanyak 42.326 orang maka ditetapkan sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran atau jumlah sampel

N = Jumlah populasi (konsumen)

e = Presesi yang diharapkan (10%)²

$$n = \frac{42.326}{1 + 42.326 (0,1)^2}$$

n = 99,76 (dibulatkan menjadi 100 sampel)

Metode Analisis Data

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah skala interval. Uji kualitas data meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas, Uji Asumsi Klasik Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R²).

HASIL

Sebanyak 100 kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada responden terpilih yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi yang berjumlah 100 Orang. Setelah di periksa terdapat 1 kuesioner tidak lengkap sehingga jumlah kuesioner yang dapat di olah dalam penelitian ini adalah 99 kuesioner.

Tabel 2. Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian

Penyebaran Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	1
Kuesioner yang dapat diolah	99
Tingkat pengembalian kuesioner	99%

Sumber: Data Olahan

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil Uji Validitas menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan dari kuesioner mengenai Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. memiliki korelasi positif dan nilai r_{hitung} di atas nilai r_{tabel} 0,166 serta berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa, seluruh butir dalam instrument penelitian ini dikatakan valid atau dapat dinyatakan layak digunakan sebagai alat ukur.

Pengujian reliabilitas data menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat dalam kuisioner dapat dikatakan reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari pada 0,6, yaitu sebesar 0.771 untuk Kesadaran Membayar Pajak, 0.787 untuk Pengetahuan dan pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, 0.766 untuk Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, 0.780 untuk Sanksi Pajak dan 0.766 untuk Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau dapat dikatakan reliabel sehingga, dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16,571	2,476		6,692	,000		
Kesadaran Membayar Pajak	,036	,096	,055	,376	,708	,251	3,977
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	,511	,109	,692	4,666	,000	,245	4,084
Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	-,045	,059	-,063	-,766	,446	,808	1,238
Sanksi Pajak	-,243	,075	-,279	-3,236	,002	,723	1,382

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil regresi tersebut berdasarkan pada tabel 3 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 16,571 + 0,036X_1 + 0,511X_2 - 0,045X_3 -$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut diinterpretasikan bahwa: 1) Nilai konstanta sebesar 16,571 dapat diartikan apabila variabel kesadaran membayar pajak (X_1), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3), sanksi pajak (X_4) bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 16,571, 2) Koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak (X_1) sebesar 0,036 memberikan arti bahwa kesadaran membayar pajak berarah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan kesadaran membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 3) Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) sebesar 0,511 memberikan arti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berarah secara

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 4) Koefisien regresi variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3) sebesar -0,045 memberikan arti bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berarah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan efektifitas sistem perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 5) Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_4) sebesar -0,243 memberikan arti bahwa sanksi pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	905,595	4	226,399	22,963	,000 ^b
	Residual	926,776	94	9,859		
	Total	1832,371	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak

Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16,571	2,476		6,692	,000		
Kesadaran Membayar Pajak	,036	,096	,055	,376	,708	,251	3,977
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	,511	,109	,692	4,666	,000	,245	4,084
Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	-,045	,059	-,063	-,766	,446	,808	1,238
Sanksi Pajak	-,243	,075	-,279	-3,236	,002	,723	1,382

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa: 1) Pengujian hipotesis 1, koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak (X_1). Level signifikansi variabel kesadaran membayar pajak (X_1) adalah sebesar $0,708 > (0,05)$, dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Pengujian hipotesis 2, koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2). pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) adalah sebesar $0,000 < (0,05)$, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Pengujian hipotesis 3, koefisien regresi variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3). Level signifikansi variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3) adalah sebesar $0,446 > (0,05)$, dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) Pengujian hipotesis 4, koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_4). Level signifikansi variabel sanksi pajak (X_4) adalah sebesar $0,002 < (0,05)$, dengan demikian hipotesis kelima diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,703 ^a	,494	,473	3,13995	,494	22,963	4	94	,000

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,473 atau 47,30%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 47,30% sehingga termasuk dalam kategori kuat. Sedangkan sisanya 52,70% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti independensi dan lain-lain. Karena untuk mengetahui besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (R^2). Nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis pertama (H_1), berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui Uji Statistik F menunjukkan bahwa semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis di uji dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, sehingga diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan arah positif. Nilai 0,000 jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditolerir yakni (0,05), maka probabilitas ini menunjukkan bahwa secara statistik kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sanksi pajak memiliki keterkaitan yang dapat memberi manfaat dalam pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan level signifikansi variabel kesadaran membayar pajak (X_1) adalah sebesar $0,708 > (0,05)$, dengan demikian H_0 ditolak. Dengan kata lain kesadaran membayar pajak yang rendah akan mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan level signifikansi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) adalah sebesar $0,000 < (0,05)$, dengan demikian H_{02} diterima. Dengan kata lain pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang tinggi akan menambah kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Level signifikansi variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3) adalah $0,446 > (0,05)$, dengan demikian H_0 ditolak. Dengan kata lain persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan yang rendah akan mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) menunjukkan bahwa sistem sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Level signifikansi variabel sanksi pajak (X_4) adalah $0,002 < (0,05)$, dengan demikian H_0 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut; 1) Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jambi tahun 2019, 2) Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jambi tahun 2019, 3) Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jambi tahun 2019, 4) Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jambi tahun 2019, 5) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jambi tahun 2019, 6) Besar pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jambi tahun 2019 yaitu sebesar 47,30%.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, adapun keterbatasannya merupakan, data penelitian yang berasal dari jawaban responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden secara tertulis belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran terhadap pihak-pihak terkait sebagai berikut: 1) Bagi Peneliti Lain, untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis tentang perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan, 2) Bagi Pekerja Bebas, Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, 3) Bagi Ditjen Pajak, Diharapkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sanksi pajak perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan bebas (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari: www.eprints.undip.ac.id pada 14 Agustus 2014.
- Bintoro Wardiyanto. (2007). *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007)*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik. Volume 21, Nomor 4, Hal :328 s/d 335. Universitas Airlangga Surabaya. Diakses dari: www.tinyurl.com/kjm84hx pada 11 Mei 2014.
- Anggraeni, Dessy (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari: www.repository.uinjkt.ac.id pada 11 Mei 2014.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: UNDIP.
- Handayani, Sapti Wuri. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari: www.eprints.undip.ac.id pada 15 September 2014).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut. (2010). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana Denpasar. Diakses dari: www.ojs.unud.ac.id pada 13 Mei 2014.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Rahman Adi. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari: www.eprints.undip.ac.id pada 20 April 2017.
- Masruroh siti, zulaikha. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemerintah Wajib Pajak, kualitas Pelayanan, Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empris pada WP OP di*

- kabupaten tegal*).di akses dari <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Prahestiara, (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi Pada KPP Pratama Salatiga*. Jurnal Vo. 01
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empa
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge (2002). *Prinsip-prinsip perilaku organisasi, edisi kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setia Budi MH. (2005). *Persepsi Anggota Tentang Peran Pemimpin Kelompok Pada Masyarakat Miskin Kota Di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor Kota Bogor. Diakses dari www.damandiri.or.id pada 14 Mei 2014.
- Sugiyono. (2012). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supadmi, Ni Luh. (2008). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana Bali. <http://ojs.unud.ac.id> pada 21 Juli 2014).
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar*. Jurnal Simposium Nasional Perpajakan II. Madura. Diakses dari: www.priyohari.files.wordpress.com pada 13 Mei 2014
- Pabunda, Tika (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ulynnuha, (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya*. Diakses dari : <http://eprints.ums.ac.id>. pada tanggal 03 Juli 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utomo, Pudji Susilo. (2002). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari: www.eprints.undip.ac.id pada 13 Mei 2014.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Widayati dan Nurlis, S.E., A.k., M.si. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Jurnal SNA. Vol SNA XIII.

www.depkeu.go.id

www.pajak.go.id